



KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

Jl. Jenderal Sudirman No. 644 Tilpon 613453
BANDUNG

SURAT KEPUTUSAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

Nomor W.I/HK.008/ 102 /19 90.
Perihal : Pemberian Piagam Kepada Madrasah Swasta.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

- Mengingat :
1. Bahwa semakin meningkatnya hasrat masyarakat untuk menyelenggarakan dan meningkatkan mutu pendidikan melalui madrasah, serta perluasan kesempatan dan persiapan wajib belajar untuk pendidikan tingkat dasar, menengah dan atas;
 2. Bahwa dipandang perlu untuk meningkatkan pembinaan bagi peningkatan mutu pendidikan pada Madrasah Swasta;
 3. Bahwa kepada Madrasah Swasta yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan piagam, sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.
- Mengingat :
1. Tap MPR No. II/MPR/1988 tentang GBHN;
 2. Keputusan Menteri Agama R.I No. 18 Tahun 1975, yang disempurnakan Jo. No. 6 Tahun 1979 dan No. 45 Tahun 1981;
 3. Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri P dan K, dan Menteri Dalam Negeri R.I No. 6 Tahun 1975, No. 037/U/1975 dan No. 36 Tahun 1975;
 4. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I dan Menteri Agama R.I No. 0299/U/1984, No. 54 Tahun 1984;
 5. Keputusan Menteri Agama R.I No. 99, 100, 101 Tahun 1984 dan No. 45 Tahun 1987;
 6. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat No. W.I/KA. 010.1/33/1986 Tahun 1987.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Madrasah Tsanawiyah AL-ITTILHAD Kampung Muara Desa Purabaya Keca -
matan Jampang Tengah Kabupaten Sukabumi,
diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran serta diberi hak
untuk mengikuti Ujian Negara Madrasah Tsanawiyah Negeri.
- Kedua : kepadanya diberikan Piagam, sebagai tanda kewenangan seperti tersebut pada butir di atas,
yang merupakan suatu kesatuan dengan Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Bila dikemudian hari madrasah tersebut tidak memenuhi lagi ketentuan yang berlaku dalam
hal penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran Madrasah Tsanawiyah
Piagam tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima : Segala sesuatu dapat diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : BANDUNG

PADA TANGGAL : 08 Februari 1990.



KEPALA KANTOR WILAYAH

Drs. H. DJAUHARUDDIN ARI
NIP. 150.027.841.

SALINAN: Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Agama R.I
U.p. a. Sekjen Departemen Agama di Jakarta;
b. Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama di Jakarta;
c. Inspektur Jenderal Departemen Agama di Jakarta;
d. Kepala Badan Litbang Departemen Agama di Jakarta;
2. Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam pada Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Barat;
3. Kepala kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya Sukabumi.
4. Ketua Kelompok Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri setempat.
5. Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Barat.

No. : W.I/PP.005.1/315 / 1990 .

KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT



PIAGAM
MADRASAH TSANAWIYAH

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat Nomor : W.I/HK.008/102/1990 . tanggal, 8-Februari-1990 . , dengan ini memberikan Piagam Madrasah Tsanawiyah, kepada :

- | | | |
|------------------------------------|---|-------------------|
| 1. Nama | : | MTs. AL-ITTIHAD |
| 2. No. Register | : | 2/10/12/15/024 |
| 3. Alamat : Jalan/Kamp. | : | Muara |
| Kel./Desa | : | Purabaya |
| Kecamatan | : | Jampang Tengah |
| Kab/Kodya | : | Sukabumi |
| 4. Didirikan pada tanggal | : | 1. Januari - 1968 |
| 5. Oleh Yayasan/Lembaga/Organisasi | : | Al-Ittihad No.8 |

Kepada Madrasah Tsanawiyah tersebut diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran, serta diperbolehkan untuk mengikuti ujian Negara Madrasah Tsanawiyah Negeri.

Bandung, 8-Februari 1990 .



KEPALA KANTOR WILAYAH,

DRS. H. DJAUHARUDDIN AR

NIP. 150 027 841



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SUKABUMI**

**PIAGAM NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)
MADRASAH TSANAWIYAH
Nomor : 32-02/MTS/0167/2010**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Sukabumi
Nomor : Kd.10.02 / 4 / PP.00.5 / 1943 / 2010
Tanggal 16 Juni 2010

Diberikan Kepada :

NAMA MADRASAH : **MTSS AL ITTIHAD**
ALAMAT : Jl. Raya Purabaya Km. 36
KECAMATAN : Purabaya
KABUPATEN/KOTA : Kabupaten Sukabumi
PROVINSI : Jawa Barat
NOMOR STATISTIK LAMA : 212320412028

Dengan ini diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) Baru :

1	2	1	2	3	2	0	2	0	1	6	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Sukabumi, 16 Juni 2010
Pit. Kepala,



H. HASEN, M.Si
NIP. 196407031989031003